



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 220 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 1 September 1952 No. M.17-22-9/B.19-39;  
2. surat Menteri Kesehatan tanggal 11 September 1952 No. 42255/Kab.;;  
3. surat permohonan Dr. Buntaran Martoatmodjo tertanggal Djakarta, Agustus 1952, tentang permohonan untuk mendapat rehabilitasi;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan Dr. Buntaran Martoatmodjo tersebut;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1949 dan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Djuli 1952 No. 34566/U.P./B.I.;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

- I. Mengesahkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Djuli 1952 No.34566/U.P./B.I.;
- II. Mentjatat, bahwa Dr. BUNTARAN MARTOATMODJO telah diperhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 31 Djuli 1948, dengan ketentuan bahwa kepadanya diberikan hak atas pensiun menurut peraturan jang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kesehatan,
2. Menteri Urusan Pegawai,
3. Menteri Keuangan,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Dana Pensiun di Djogjakarta dan Bandung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 September 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KESEHATAN,

J. LEIMENA.